

PT BII TERANCAM BUBAR



Jadwalbimtekbaru.com

PT Bandung Infra Investama (BII) terancam bubar jika hingga akhir 2019 tidak ada satupun proyek yang diwujudkan. Saat ini, penyertaan modal dari APBD Kota Bandung bagi perseroan daerah itu hampir habis oleh operasional dan gaji karyawan.

Pada Rabu (22/5), Komisi B DPRD Kota Bandung memanggil PT BII dan Pemkot Bandung untuk meminta penjelasan terkait performa perusahaan tersebut. Sebab sejak dibentuk pada 2017 hingga kini belum ada proyek yang berhasil dijalankan. "Saya sarankan segera jalankan program penyelamatan perusahaan. Kalau sampai tahun depan proyek belum ada, dia bisa dilikuidasi. Secara UU PT (perseroan terbatas) kalau *equity* dalam sebuah entitas minus, habis oleh operasional, modal habis, harus bubar secara hukum," kata Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Herman Budiyo di Gedung DPRD Kota Bandung.

Penyertaan modal yang digelontorkan Pemkot Bandung sebesar Rp 7,5 miliar semakin terkuras habis untuk kepentingan biaya operasional dan gaji pegawai. Berdasarkan informasi dana itu sekarang tinggal tersisa sekitar Rp 2,2 miliar. "Didirikan sejak 2017 sudah rugi Rp 5 miliar. Kebutuhannya sudah terpakai Rp 5,38 miliar dalam setahun. Tapi belum ada kemajuan," ucapnya. Dia juga menyoroti peran Pemkot Bandung yang lemah dalam menempatkan susunan komisaris dan direksi di perusahaan tersebut. Sebagai pemilik 70 persen saham, Pemkot hanya menempatkan satu direktur utama dan satu komisaris utama. Hal itu berbanding terbalik dengan PT Panca Terang Abadi sebagai pemilik 30 persen saham PT BII.

Di lokasi yang sama, anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Hasan Faozi menambahkan, sebetulnya PT BII sudah memiliki dua proyek besar. Pertama pengembangan kawasan lahan eks kawasan industri Kiaracandong seluas 13,2 hektare. Di lokasi itu rencananya dibangun pusat bisnis terpadu mulai dari apartemen, perkantoran dan pusat perbelanjaan. Namun sayang, sampai saat ini belum ada dokumen serah terima aset dari Pemkot pasca Perda Penyertaan Modal PT BII disahkan DPRD.

Kemudian PT BII memiliki proyek ducting atau pemindahan kabel telekomunikasi ke bawah tanah di seluruh Kota Bandung sepanjang 1.176 Km dengan nilai Rp1,3 triliun. Proyek itu tinggal menunggu kerja sama operasional (KSO) antara PT BII dan investor pemenang lelang PT Mora Telematika Indonesia.

Sementara itu, Kabag Ekonomi Pemkot Bandung Lusi Lesminingwati menyatakan, Pemkot masih menunggu perkembangan terkait kelanjutan realisasi sejumlah proyek PT BII. Pihaknya juga menunggu pelaksanaan RUPS pada Juni mendatang.

Sumber Berita:

1. Pikiran Rakyat, *PT BII Terancam Bubar*, Kamis, 23 Mei 2019, Hal. 04;
2. <https://news.detik.com>, *Belum Ada Proyek Berhasil Direalisasikan, PT BII Terancam Bubar*, Kamis, 23 Mei 2019;
3. jabar.tribunnews.com, *BUMD Milik Pemkot Bandung Ini Terancam Bubar, DPRD Panggil Jajaran Direksinya*, Rabu, 22 Mei 2019.

Catatan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. (Pasal 1 Angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
2. Daerah dapat mendirikan BUMD (Pasal 331 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
3. BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah (Pasal 331 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
4. Sumber modal BUMD terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal Daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber modal lainnya.(Pasal 332 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
5. Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD (Pasal 333 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);

6. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah (Pasal 333 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015).